



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.2412-Satpol.PP/2025
TENTANG
TIM PENERTIBAN REKLAME

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertata dan mengutamakan keindahan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya perwujudan tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Reklame telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 300/Kep.138-Satpol PP/2022, namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan efektivitas kinerja serta adanya perubahan dalam susunan keanggotaan tim, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penertiban Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penertiban Reklame.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja Tim;
 - b. melakukan pemetaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame;
 - e. membuat daftar skala prioritas dalam penertiban reklame; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan penertiban reklame secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya honorarium atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini diberikan sesuai dengan standar harga satuan yang berlaku, dihitung mulai bulan Maret 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.138-Satpol PP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 17 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.2412-Satpol.PP/2025
TENTANG
TIM PENERTIBAN REKLAME

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN REKLAME

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
9. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
10. Komandan Distrik Militer 0618/KB Bandung;
11. Kepala Sub Garnisun 0618/KB Bandung; dan
12. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
5. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung; dan
6. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Bidang-bidang :

A. Bidang Penertiban

- Koordinator : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 4. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 11. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 12. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 13. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 14. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung;
 15. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung;
 16. Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 17. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung;
 18. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung;
 19. Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 20. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 21. Unsur dari Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung;

22. Unsur Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Unsur Satuan Tugas TNI yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
26. Unsur Satuan Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
27. Unsur Intel pada Komando Distrik Militer 0618/KB Bandung; dan
28. Unsur Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

B. Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti

- Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 2. Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
 3. Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan pada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 7. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 8. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
 9. Unsur Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

C. Bidang Pengaduan

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
4. Unsur Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.2412-Satpol.PP/2025
TENTANG
TIM PENERTIBAN REKLAME

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN REKLAME

A. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

B. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim.

C. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja masing-masing bidang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban reklame;
6. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
7. memimpin rapat-rapat Tim;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
9. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

D. Sekretaris:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
6. mengoordinasikan tugas kesekretariatan kepada seluruh Koordinator Bidang;
7. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

E. Koordinator Bidang Penertiban:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Bidang Penertiban sesuai arahan Ketua;
2. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
3. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penertiban yang meliputi kepatuhan dan ketaatan sesuai ijin dan peruntukannya serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
5. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Bidang Penertiban;
6. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas Bidang Penertiban dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
7. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas Bidang Penertiban;
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penertiban kepada Ketua; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

F. Koordinator Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengadministrasian dan barang bukti sesuai dengan arahan Ketua;
2. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadministrasian dan pengamanan barang bukti terhadap kegiatan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
3. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan barang bukti yang meliputi pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
4. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan barang bukti sebagai bahan perumusan kebijakan;
5. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengadministrasian dan barang bukti;
6. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang pengadministrasian dan barang bukti dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
7. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti;
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti kepada Ketua; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

G. Koordinator Bidang Pengaduan:

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengaduan sesuai dengan arahan Ketua;
2. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan pengaduan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame.

3. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan layanan pengaduan yang meliputi pengaduan terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
4. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan pengaduan sebagai bahan perumusan kebijakan;
5. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengaduan;
6. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang pengaduan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
7. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan;
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengaduan kepada Ketua; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

H. Anggota Bidang:

1. membantu masing-masing bidang dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh pada setiap bidangnya;
2. membantu masing-masing bidang dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan; dan
3. membantu pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan Koordinator untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002